

Nama : Erica Septiyana  
Kelas : 3F  
NIM : 361935401165.

\*) Jelaskan tentang Hak Cipta! (Sumber: powerpoint & Internet ttg UU No.28 Thn. 2019).

Pengertian Hak Cipta menurut UU No.28 Tahun 2019 pada pasal 1 ketentuan Umum, Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan pada seseorang yang menciptakan karya dan diberikan hak cipta atas karya-karyanya. Hak cipta mencakup dalam berbagai bidang. Fungsi hak cipta yakni

untuk menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya-karya baru yang lebih baik lagi. Dalam pasal 20 UU No 28 Tahun 2014, hak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, merupakan hak eksklusif yang meliputi:

a). Hak moral pelaku pertunjukan: yakni hak moral yang walaupun karya tersebut telah dibeli oleh orang lain, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya. Hal ini agar karya akan selalu lekat dengan siapa pembuatnya.

b). Hak ekonomi pelaku pertunjukan: pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya.

c). Hak ekonomi produsen fonogram: fonogram merupakan fixasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara yang tidak termasuk bentuk fixasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya.

d). Hak Ekonomi Lembaga penyiaran: yakni hak yang didapatkan oleh lembaga penyiaran dalam proses penyiaran sebuah karya.

Apa beberapa karya cipta yang mendapatkan perlindungan cipta, yakni

karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lainnya. Karya-karya tersebut terangkum dalam

pasal 59 yang disebutkan bahwa perlindungan hak cipta maksimal 50 tahun sejak ciptaan dipublikasikan, negara juga memberikan perlindungan hukum bagi karya cipta selama pencipta masih hidup dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Apa pasal 59 ayat 1, yakni: Buku, pamflet, ceramah, kuliah, pidato, Arat Peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, coreografi, pewayangan, pantomim, karya seni rupa, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, lukisan, karya arsitektur, peta, karya seni batik, &c.

## 2) Jelaskan tentang merk dagang! (Sumber: ppt & internet ttg merk dagang)

Merk dagang merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari tanda, desain, atau ekspresi yang dapat dikenali untuk mengidentifikasi atau membedakan produk atau layanan yang didistribusikan dengan yang lainnya. Merk dagang membuat suatu produk atau jasa menjadi unik dan berbeda dengan bisnis sejenis lainnya, serta membuat pelanggan lebih mudah untuk mengenali produknya. Perusahaan yang mendaftarkan merk dagang yang dimiliki dapat terlindungi secara hukum. Dengan begitu, tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan nama/tanda/symbol yang sama dengan apa yang sudah digunakan. Hal ini yang membuat merk dagang penting untuk dimiliki. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merk, "Merk Dagang adalah merk yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenisnya". Jangka waktu merk dagang yang sudah didaftarkan di Indonesia menurut perlindungan merk berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pengajuan. Dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat 2 jenis perlindungan produk yakni perlindungan hak cipta untuk melindungi source code yang kita tulis, dan hak paten untuk melindungi ide berupa metode atau rancangan yang dibuat. Pemakaian merk berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama, sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Selain itu merk dagang sebagai alat promosi sehingga produk dapat dipromosikan dengan jelas, sebagai jaminan atas mutu barangnya, sebagai penunjuk asal barang/jasa yang dihasilkan. Terdapat beberapa contoh pelanggaran pengguna merk. Seperti kasus ayam geprek bensu dengan pesaingnya yang memiliki nama dan logo yang hampir serupa. Adapun beberapa merk dagang yang tidak bisa didaftarkan antara lain:

- Berikhtungan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau keterlibatan umum.
- Sama dengan berikhtan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimahankan pendaftarannya.
- memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/jasa yang dimahankan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan jasa yang diproduksi.
- tidak memiliki daya pembeda: atau merupakan nama umum atau lambang milik umum.

Pendaftar merk dagang dapat dilakukan karena mempunyai merk milik pihak lain, mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya, menyuarai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum, tulisan atau singkatan dalam, bendera, lambang, cap, stempel resmi, dll.

3) Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Fitur apa saja yang dapat diimplementasikan? (sumber: Online / internet PP nomor 71 tahun 2019 & penjelasannya).

fasilitas atau fungsi perangkat lunak yang terdapat pada PP Nomor 71 tahun 2019 terdapat pada bagian keenam yakni Pengamanan Penyelenggara Sistem Elektronik yang dirangkum pada pasal 30 ayat 2 yang berbunyi:

a) melakukan verifikasi:

Sistem akan melakukan verifikasi atau mendeteksi apabila program itu salah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh sistem, misal sistem meminta A, namun inputnya berupa B dan tidak sesuai yang diharapkan oleh sistem. maka sistem akan memberikan pesan kesalahan kepada user.

b). membatalkan perintah:

Sistem dapat membatalkan perintah / memberhentikan program secara paksa apabila user ingin menghentikan atau membatalkan program yang sedang berjalan.

c) memberikan konfirmasi atau notifikasi:

Sistem dapat memberikan opsi kepada user untuk meneruskan ataupun memberhentikan aktivitas program berikutnya.

d) memilih meneruskan atau berhenti melanjutkan aktivitas berikutnya.

Sistem dapat menampilkan informasi berupa ~~kontak~~ opsi kepada user untuk meneruskan ataupun memberhentikan aktivitas program berikutnya.

e) melihat informasi yang disampaikan berupa penawaran kontrak Elektronik atau iklan; mengenai iklan yang dimiliki.

Contoh kontrak elektronik: pada saat menginstall aplikasi pasti kita akan diberikan pilihan "I agree". Itu merupakan sebuah kontrak yang harus disetujui yang terdapat dalam prosedur aplikasi tersebut.

f). Mengetahui status berhasil atau gagalnya transaksi Elektronik; dan user dapat melihat apakah transaksi yang dilakukan sudah berhasil atau gagalnya dengan melihat pesan timbal balik yang diberikan oleh sebuah sistem.

g) Membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi.

Sistem dapat menampilkan secara otomatis perjanjian atau syarat sebelum melakukan persetujuan kontrak elektronik agar user dapat mengetahui dan memahami hal-hal apa saja yang ada di dalam sistem tersebut sebelum melakukan transaksi sehingga tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran hukum yang dapat merugikan sistem dan pengguna.